



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR: 40/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN  
PERIODE BULAN MARET 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Bulan Maret 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 . . .

- 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 JANUARI 2020 tentang Pemuktahiran Data Berkelanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 28/PL.02.1-BA/1809/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN PERIODE BULAN MARET 2021.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Periode Bulan Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
Pada tanggal 01 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
SEKRETARIS,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PESAWARAN  
 NOMOR: 40/HK.03.1-Kpt/1809/KPU-  
 Kab/IV/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPTULASI DAFTAR  
 PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
 PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN  
 PERIODE BULAN MARET 2021

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil  
 Pemuktahiran Periode Bulan Maret 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4			5
1	GEDONG TATAAN	19	34,937	33,769	68,706	
2	NEGERI KATON	19	25,405	23,978	49,383	
3	TEGINENENG	16	20,828	20,044	40,872	
4	WAY LIMA	16	13,366	12,882	26,248	
5	KEDONDONG	12	12,814	12,068	24,882	
6	WAY KHILAU	10	10,528	9,755	20,283	
7	TELUK PANDAN	10	12,301	11,587	23,888	
8	PADANG CERMIN	11	9,826	9,190	19,016	
9	WAY RATAI	10	12,352	11,487	23,839	
10	MARGA PUNDUH	10	5,498	5,036	10,534	
11	PUNDUH PIDADA	11	5,368	4,948	10,316	
<b>TOTAL</b>		<b>144</b>	<b>163,223</b>	<b>154,744</b>	<b>317,967</b>	

Ditetapkan di GedongTataan  
 Pada tanggal 01 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
 SEKRETARIS,

